

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

B. Data Penelitian

1. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara yaitu salah satu cara mengumpulkan data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan pihak yang terlibat dalam penelitian, dan dilakukan dengan cara tatap muka dan dapat mendengar langsung.

2. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran serta studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan metode penelitian. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, jurnal, karya ilmiah, wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data yang dikelompokkan ke dalam dua sumber data yang meliputi:

1. Studi pustaka yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, literatur-literatur, jurnal ilmiah, dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman.
2. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Taman Nasional Gunung Merapi dan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Narasumber dan Responden

1. Narasumber

Untuk verifikasi data, peneliti mengadakan wawancara dengan narasumber dari para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu:

- a. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah I.
- b. Koordinator Polisi Hutan Taman Nasional Gunung Merapi.

2. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah penduduk yang berkebudun sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara *Random Sampling*. Teknik ini dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi. Jumlah yang dijadikan sample penelitian adalah sebanyak 8 orang.

F. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam terkait hasil observasi dan wawancara narasumber yaitu pihak dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi serta data-data sekunder. Dengan demikian, data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui dan memahami kebenaran tentang penanganan kerusakan hutan konservasi di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi tersebut.